



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 231 /KPTS/VI /2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah mengundurkan diri Sdri. YANA SUSILAYENI, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 73/KPTS/II/2011, maka terhadap Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran material sebagai akibat yang timbul dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran
3. wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati Bengkalis melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 73/KPTS/II/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 JUNI 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

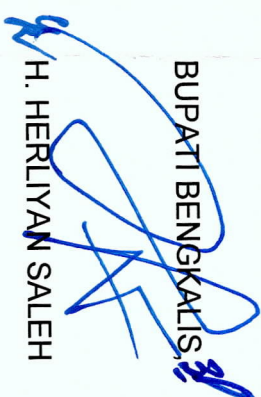
TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 231/KPTS/V1/2011
TANGGAL : 20 Juni 2011

PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. H. ASMARAN HASAN NIP. 19550720 198003 1 008.	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG	
2.	MARSIS NIP. 19631105 200701 1 004.	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENERIMAAN	
3.	ZULHAM PUTRA NIP. 19831008 200212 1 002	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH	
4.	YUYUK SRIWAHYUNI NIP. 19810304 200501 2 006	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN KHUSUS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH